



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2016/PA Mortb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di “KECAMATAN PENGUGAT” yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

“NAMA PENGUGAT”, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Dusun V RT. 07 Desa “DESA PENGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGUGAT”, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

“NAMA TERGUGAT”, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Pakaian), Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kelurahan “DESA TERGUGAT” (Jembatan Enam), Kecamatan “KECAMATAN TERGUGAT”, Kota “KABUPATEN TERGUGAT”, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KECAMATAN PENGUGAT”, Nomor 64/Pdt.G/2016/PA Morth, tanggal 17 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN MENIKAH”, Kabupaten “KABUPATEN MENIKAH”, Propinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/VIII/2008, tertanggal 29 Agustus 2008;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kinaweruan selama setahun lalu pindah ke Manado selama setahun, karena pekerjaan berangkat ke Sorong selama enam bulan. Kemudian pindah lagi ke “KECAMATAN PENGUGAT” sampai bulan Nopember 2015 dalam keadaan rukun dan harmonis;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan hingga kini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  1. Tergugat merupakan kepala keluarga yang tidak bertanggungjawab;
  2. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, yaitu suka main perempuan hal tersebut telah lama diketahui Penggugat sejak 2013;
  3. Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menikah dengan wanita lain di “KABUPATEN TERGUGAT”;
  4. Tergugat pernah dating ke “KECAMATAN PENGUGAT” bulan Maret namun hanya pulang untuk mengambil motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
  5. Sejak Maret 2016 Tergugat tidak pernah member nafkah lahir (materi) maupun nafkah bathin;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan 3 Januari 2016 disebabkan Tergugat menghubungi Penggugat agar ke Manado, namun Penggugat tidak percaya

Halaman 2 / 6 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PA Morth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan keluarga dan lebih memilih hidup bersama wanita lain oleh karena hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

5. Bahwa sejak Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di "DESA PENGGUGAT" (rumah anak) dan Tergugat tinggal di Kelurahan "DESA TERGUGAT", Kota "KABUPATEN TERGUGAT";
6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat ;
7. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya dan berdasarkan relaas panggilan nomor 64/Pdt.G/2016/PA Mortb, Tergugat belum pernah terpanggil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 64/Pdt.G/2016/PA Mortb dengan alasan antara Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 4 / 6 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PA Mortb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 64/Pdt.G/2016/PA MORTB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Zainal Goraathe, M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI dan Sapuan, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ihwan Ahsan, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Saiin Ngalm, S.HI

Drs. Zainal Goraathe, M.H.

Sapuan, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Ihwan Ahsan, BA

Rincian biaya perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-   |

Halaman 5 / 6 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PA Mortb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-